

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
BERDASARKAN STAATSBLAD No. 129 Tahun 1917 DAN PENGADILAN
AGAMA SEJAK BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
(Analisis Pasal 49 Huruf a Poin 20 Undang- Undang No.3 tahun 2006 tentang
Pengangkatan Anak)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMA SILVIA FATMAWATI

NIM. 0410113161



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
BERDASARKAN STAATSBLAD NO. 129 TAHUN 1917 DAN PENGADILAN
AGAMA SEJAK BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2006
(Analisis Pasal 49 Huruf a Poin 20 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Pengkangkatan Anak)

Oleh :

RAHMA SILVIA FATMAWATI

NIM. 0410113161

Disetujui pada tanggal : 08 Maret 2009

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, SH.,MKn.
NIP.130819393

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH
NIP. 131573917

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH
NIP. 131573917



LEMBAR PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
BERDASARKAN STAATSBLAD NO. 129 TAHUN 1917 DAN PENGADILAN
AGAMA SEJAK BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2006
(Analisis Pasal 49 Huruf a Poin 20 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Pangkatan Anak)

Disusun oleh :

RAHMA SILVIA FATMAWATI
NIM. 0410113161

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 12 Maret 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH, SH.,M Kn
NIP.130 819 393

RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

ULFA AZIZAH, SH.,M Kn
NIP.130 819 393

RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

HERMAN SURYOKUMORO,SH.,MS
NIP.131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat-Mu Ya Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Staatsblad 1917 No.129 dan Pengadilan Agama Sejak Berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 (Analisis Pasal 49 huruf a Poin 20 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Anak)” dengan lancar. Skripsi ini merupakan persyaratan kelulusan Studi di Jurusan Ilmu Hukum untuk mencapai gelar Sarjana.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing II.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H.,MKn selaku Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mama, Papa serta saudara- saudara kami yang telah memberikan do’a restu, dorongan, dukungan baik dari segi materi maupun moril.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar atas kebaikan yang telah diberikan pada peneliti. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Umum tentang Akibat Hukum dan Pengangkatan Anak	11
1. Pengertian tentang Akibat Hukum	11
2. Pengertian Adopsi	11
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	14
4. Pengangkatan Anak Menurut Tiga Sistem Hukum di Indonesia	16
a. Pengangkatan anak menurut sistem Hukum Barat	18
b. Pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat	19
c. Pengangkatan anak menurut sistem Hukum Islam	19
B. Kajian Umum tentang Pengadilan Agama	23

1. Badan Peradilan di Indonesia	25
2. Batas Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	28
3. Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan anak di Indonesia	31

BAB III METODE

A. Metode Pendekatan	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	36
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	36

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad No. 129/1917 dan UU No. 3 Tahun 2006.....	37
1. Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.....	37
2. Orang Yang Boleh Diangkat Sebagai Anak Angkat.....	39
3. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak	40
4. Batalnya Suatu Pengangkatan Anak	41
5. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	41
6. Pencatatan Pengangkatan Anak di Kantor Catatan Sipil	46
7. Penetapan Staatsblad 1917 No. 129 tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak	48
8. Penetapan Pengadilan Negeri Terhadap Akibat Hukum Pengangkatan Anak	51

9. Penetapan Pengadilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006
Tentang Akibat Hukum Pengangkutan Anak 51

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran-saran 58

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

RAHMA SILVIA FATMAWATI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 dan Pengadilan Agama Sejak Berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 (Analisis Pasal 49 Huruf a Poin 20 tentang Pengangkatan Anak)*, Ulfa Azizah, SH.MKn; Rachmi Sulistyarini, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan Pengadilan Agama Sejak Berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Hal ini dilatar belakangi dengan perkembangan modernisasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya pengajuan pengangkatan anak oleh warga beragama Islam dan bukan Islam yang selama ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 merupakan penyempurnaan KUHPperdata yang mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak dan akibat hukumnya., dan dikeluarkannya Undang - Undang yang baru No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 Huruf a Poin 20 tentang Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak di Indonesia sekarang diperiksa oleh Pengadilan Negeri khusus untuk orang bukan beragama Islam, dan Pengadilan Agama khusus bagi warga Islam. Dalam upaya mengetahui segala akibat hukum yang muncul dalam permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, maka menggunakan metode pendekatan normatif yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan menelusuri berbagai perundang- undangan, literatur dan data pustaka yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia. Kemudian dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa akibat hukum pengangkatan anak atas penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan Staatsblad No.129 Tahun 1917 membawa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah secara hukum anak memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya, akibat hukum pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, antara orang tua kandung dan anak tersebut dengan pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung.Sedangkan putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 adalah anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, wali-mewali dan waris- mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Menyikapi hal tersebut di atas, perlu kiranya keseimbangan penetapan akibat hukum yang diciptakan oleh kedua pengadilan tersebut, sebagai upaya mencegah ketidak harmonisan dalam keluarga kandung bagi anak yang diangkat.Upaya masyarakat untuk melaksanakan peraturan bahwa bagi orang yang beragama bukan Islam harus mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan untuk orang Islam ke Pengadilan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa atau lembaga lainnya.

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian halnya, pengangkatan anak seperti yang telah ditetapkan dan berlaku di dalam tradisi Barat yakni status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan

menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bangsa Indonesia.

Pengangkatan anak secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan tradisi hukum Barat atau Belanda. Sekarang dalam rangka reformasi hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat Undang-Undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya undang-undang tersebut, berbagai masalah timbul untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak tersebut kepada anak, ayah, ibu dan saudara angkat, dan hal-hal lain yang berhubungan.

Lembaga Pengangkatan Anak adalah termasuk suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi efektif dalam upaya perlindungan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, anak terbuang, anak dari keluarga tidak mampu, dan lainnya. Masyarakat Internasional telah mengenal apa yang disebut lembaga "Adopsi", yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat, dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung, baik hak waris, hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian dan hak-hak lainnya, konsep adopsi harus memutuskan hubungan hukum nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat dipanggil dengan menggunakan nama ayah atau orang tua angkatnya. Menguatnya kesadaran muslim Indonesia untuk mengangkat anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk

mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama di beberapa daerah. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam, Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"¹. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat², maka lahirlah beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam.

Dasar Hukum Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus perkara pengangkatan anak di Indonesia adalah adanya aturan perundang-undangan yakni Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selama ini permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dengan hukum terapan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dasar Hukum Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa, memutuskan perkara pengangkatan anak terpaku dalam³:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 tahun 1987.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Staatsblad 1849 No.25

¹ Lihat Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³<http://www.google.com/> Dasar Hukum PN dan PA dalam hal Pengangkatan anak.

- d. Staatsblad 1917 No. 30 Jo. 1919 No.81
- e. Staatsblad 1020 No.751 Jo. 1927 No. 564
- f. Staastblad 1973 No. 75 Jo. 1936 No. 607
- g. KEPMENDAGRI No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Adanya Peradilan baru Undang- Undang No.3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ...”asal- usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”, khususnya untuk warga yang beragama Islam.

Hal yang sering terjadi adalah kesalahan memilih antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Akan tetapi saat ini pilihan hukum sudah dihapus. Hal ini dapat terjadi karena dua hal, yang pertama :karena keduanya sama- sama mengadili perkara perdata, kedua: pemilihan Pengadilan ditentukan sendiri oleh masyarakat yang belum tentu memahami betul pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara yang akan ia ajukan. Memang perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah serupa tapi tak sama. Dikatakan serupa karena perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama serupa dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini seperti bidang perkawinan, kewarisan , hibah dan wasiat yang kedua Pengadilan tersebut sama- sama punya kewenangan tetapi pada obyek personalitas yang berbeda. Dikatakan tidak sama karena Pengadilan Agama yang mengadili

perkara pada obyek personalitas yang beragama Islam, sedang Pengadilan Negeri pada obyek personalitas selain Islam.

Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal Pengangkatan anak adalah sebagai berikut⁴:

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, kecuali yang dilimpahkan secara khusus kepada pengadilan lain, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka perkara yang tidak dilimpahkan kepada Pengadilan lain tetap menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Negeri, dan perkara yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan lain menjadi kekuasaan absolut Pengadilan yang bersangkutan.
- b. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara mengenai status hukum orang Islam, perbuatan hukum orang Islam, hubungan hukum yang dibangun atau terjadi menurut hukum Islam antara orang Islam dengan orang lain atau badan hukum beserta segala akibat hukumnya, dan hak milik orang Islam dalam ruang lingkup bidang Perkawinan (termasuk didalamnya tentang pengangkatan anak), waris, wasiat,

⁴UU No. 3 Tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf a Poin 20

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, baik pada aspek perdata maupun aspek pidana pelanggaran.

Namun demikian, bukan berarti bahwa telah dibangunnya garis batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak akan ada lagi hal- hal yang besinggungan, secara praktik mungkin saja masih terjadi perbedaan pendapat dalam meletakkan garis batas tersebut akibat dari penafsiran yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 49 Huruf a Poin 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan penjelasan bahwa:

Pasal 49 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Hibah;
- d. Wakaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Shadaqah; dan
- h. Ekonomi Syari'ah.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal- hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang- undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain salah satunya mengatur masalah: "Penetapan asal- usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Menurut Agama Islam, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya seperti yang diuraikan di

atas. Namun demikian, tidak jarang terjadi kasus dimana, dalam mengangkat anak, orang tua angkat merahasiakan kepada anak mengenai orang tua kandungnya dengan maksud agar anak akan menganggap orang tua kandungnya. Tetapi pada umumnya maksud tersebut menjadi kontradiktif terutama setelah anak angkat menjadi dewasa dan memperoleh informasi mengenai kenyataan yang sesungguhnya.

Sementara itu, bagi mereka yang termasuk golongan penduduk keturunan Cina, berlaku peraturan Adopsi yang diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang memungkinkan dilakukannya adopsi anak laki- laki akan tetapi, berdasarkan jurisprudensi tetap tahun 1963, Mahkamah Agung menganggap sah pula adopsi anak perempuan. Untuk Adopsi bagi keturunan Cina, berlaku pula ketentuan Hukum Perdata (Pasal 302 dan 304).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengambil judul: Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 dan Pengadilan Agama Sejak Berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 (Analisis Pasal 49 Huruf a Poin 20 tentang Pengangkatan Anak).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri berdasarkan Staatsblad 129 Tahun 1917 dan Pengadilan Agama menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf a Poin 20 tentang Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Pengangkatan anak di Negara Indonesia memiliki banyak versi atau pilihan dalam pengajuannya, dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas segala akibat hukum pengangkatan anak dalam pengajuan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang- Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik.

Melalui penelitian ini penulis diharapkan dapat mengetahui lebih dalam bagaimana sistem, tata cara, akibat hukumnya Pengangkatan Anak yang diatur dalam Penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Aplikatif.

a. Bagi masyarakat pada umumnya.

Diharapkan kepada masyarakat secara luas agar penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang permasalahan pengangkatan anak dalam hukum Islam khususnya bagi warga masyarakat yang beragama Islam.

b. Bagi para golongan pribumi asli.

Diharapkan kepada golongan pribumi asli agar menjadikan penulisan ini sebagai gambaran tentang penetapan pengangkatan

anak dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan mengetahui beberapa akibat hukum.

c. Bagi pihak-pihak yang terkait.

Dengan penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan permasalahan ini, dapat dijadikan wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum bahwa didalam pengangkatan anak harus sesuai kaidah hukum baik dalam hukum Islam dan Hukum Perdata atau KUHPerdata.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yaitu membahas tentang kajian hukum akibat pengangkatan anak dan status hukum anak angkat mencakup pengertian adopsi/pengangkatan anak, dasar hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara pengangkatan anak, Sistem Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Badan Peradilan di Indonesia.

BAB III : Metodologi Penelitian

Membahas mengenai metode penulisan skripsi, meliputi metode pendekatan, jenis-jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : Pembahasan

Yaitu membahas tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan setelah memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan literatur yang ada dan sesuai dengan perundang- undangan.

BAB IV : Penutup

Yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Akibat Hukum dan Pengangkatan Anak

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian.

Akibat Hukum dalam permasalahan disini membahas tentang perbuatan orang-orang yang melakukan pengajuan pengangkatan anak di Indonesia melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan masing-masing memiliki ketentuan tentang akibat hukum yang berbeda.

2. Pengertian Adopsi/ Pengangkatan Anak

Untuk memberikan pengertian tentang Adopsi/ pengangkatan anak, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu:

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari bahasa Belanda yakni “*adoption*”, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah

pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) dipindah ke dalam Bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak⁵.

b. Secara Terminologi

Para Ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi antara lain:

1. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.”
2. Dalam Ensiklopedi Umum disebutkan, adopsi yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat- syarat untuk benar- benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Meskipun ada yang membedakan anak angkat dengan adopsi, tapi dalam hal ini hanya dilihat dari sudut dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil.

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta 1985

Dalam kajian hukum Islam, ada dua pengertian adopsi/ pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, namun ia diperlakukan seperti anak kandung oleh atau anak sendiri oleh orang tua angkatnya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewaris harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu⁶.

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih menekankan pada kepentingan yang terbaik untuk anak, disamping perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang, dan lebih dari itu di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak yang sholeh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan disaat orang tua telah meninggal dunia. Perbuatan Hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk 'amal shaleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama tersebut

⁶Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*. Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996

jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, perbuatan yang demikian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus kepada hukum yang diterapkannya. Adapun Dasar hukum yang digunakan dan dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas tentang pengangkatan anak antara lain:

a. Pengadilan Negeri

Dasar Hukum yang digunakan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara adalah⁷:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi dan khusus berlaku bagi golongan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/ atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

⁷Ahmad Kamil, *Perlindungan Hukum Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosialis RI Nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari.
7. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

b. Pengadilan Agama

Dasar Hukum yang digunakan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara adalah⁸:

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

⁸ Ahmad Kamil. *Perlindungan Hukum Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

orang-orang yang beragama Islam di bidang: "...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam."

2. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim.

3. Pengangkatan Anak Menurut Tiga Sistem Hukum di Indonesia

Sistem memiliki pengertian bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan di sini menunjuk pada satu struktur yang tersusun dari bagian-bagian atau sub-sub struktur.⁹

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pernah berlaku IS (Indische Staatsregeling), yakni aturan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan staatsblad 1925 nomor 415 dan 416 dan berdasarkan Sataatsblad 1925 nomor 577. Terdapat dua pasal yang penting berkenaan dengan masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 131 IS dan 163 IS¹⁰.

Pada Pasal 131 IS terdapat asas yang dikenal dengan "Asas Konkordansi" yakni: " Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda". Asas ini dapat diadakan pengecualian bilamana:

- a. Ada suatu keadaan istimewa yang terjadi di Indonesia;

⁹ <http://www.google.com/>Pengertian Sistem Hukum, diakses tanggal 20 Oktober 2008

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1985

- b. Adanya peraturan bersama yang berlaku, baik terhadap orang Eropa maupun terhadap golongan penduduk yang lain.

Sistem Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing terhadap mereka yang beragama Kristen berlakulah ketentuan Hukum Perdata Eropa, bagi yang tidak beragama Kristen dibagi menjadi dua yaitu golongan Cina dan yang bukan Cina. Untuk golongan Cina tunduk pada ketentuan KUHPerdata/ Staatsblad 1917 Nomor 129. Bagi yang bukan Cina seperti Arab, India, dan sebagainya diberlakukan sebagian dari KUHPerdata yang mengatur pada Hukum Kekayaan, sedangkan untuk Hukum Keluarga, Waris tetap mereka tunduk pada hukum negaranya sendiri.

Golongan Bumi Putera/ Indonesia asli yaitu mereka yang tidak beragama Kristen, maka Hukum Perdata diberlakukan adalah Hukum Perdata Adat sebagaimana berlaku sebelumnya dari kalangan rakyat. Oleh karena itu Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia pada pokoknya ada dua, yaitu Hukum Perdata Eropa/ KUHPerdata dan Hukum Adat. Hukum Islam dianggap sebagai bagian dari Hukum adat di Indonesia¹¹. Dengan demikian Hukum Islam adalah sebagai sub sistem dari Hukum Adat.

Dalam masyarakat Indonesia, adat yang berlaku hampir sebagian lebih adalah adat yang bertumpu dalam ajaran Islam. Hukum Islam sangat mempengaruhi dalam sistem hukum adat di Indonesia, oleh karena itu Hukum Islam di Indonesia memberikan dampak positif.

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Penerbit Bina Aksara. Jakarta 1985

Menurut teori “*Receptio*” dari Mr. L.W. C. Van Den Berg: “bagi mereka yang taat dan konsekwen memeluk agama Islam adalah kewajibannya untuk melaksanakan ajaran- ajaran agamanya, termasuk hukum- hukumnya”.

Dengan demikian ada tiga sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum BW/KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Pengangkatan anak dalam Hukum Indonesia dapat dibedakan menurut tiga Sistem Hukum:

1. Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Barat (BW/KUHPerdata)

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah Adopsi atau anak angkat ini. KUHPerdata hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku Bab XII bagian ketiga KUHPerdata, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak – anak luar kawin.

Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerdata tidak diatur masalah adopsi ini, sedangkan perkara yang mengajukan pengangkatan anak sudah banyak, maka dikeluarkanlah suatu aturan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menyempurnakan KUHPerdata tentang adopsi yakni Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang masalah adopsi khusus dalam Pasal 5 sampai 15 untuk golongan Tionghoa. Sejak itu diberlakukannya terapan hukum Pengangkatan anak

yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Indonesia untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak golongan Timur Asing.

2. Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Adat

Di Indonesia banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak menurut sistem hukum adat, karena banyak daerah yang masing-masing memiliki adat tersendiri dalam menjalankan peraturannya yang dibuat menurut adat setempat.

Menurut Hukum Adat, pada umumnya, misalnya Jawa, dengan diangkatnya seorang anak, hubungan hukum dengan keluarganya yang lama tidak terputus. Oleh karenanya, selama mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. berbeda antara lain menurut Hukum Adat di Bali¹², pengangkatan anak dinamakan juga pengangkatan “ sentana”, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari bapak angkatnya.¹³

Pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

3. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Islam

Dalam kajian sejarah Islam (Tarikh), pengangkatan anak Adopsi sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam pengertian yang kedua yakni mengambil anak orang lain

¹² R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1985

¹³ M. Buddiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*.

sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu¹⁴. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa yang lain pada zaman kuno.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam "(masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan At-Tabanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun¹⁵. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu:

1. karena hubungan kekerabatan,
2. karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya,
3. karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku

¹⁴ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta 1985

antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar tersebut atau kalau mungkin ada karena saling tolong- menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam pengertian bukan dalam satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara diri anak angkat dengan orang tua angkatnya itu tidak berhak mewarisi, maka hak- hak waris- mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar al- qarabah dan al- mushaharah atau mungkin kalau ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya¹⁶.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum islam adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya.

¹⁶Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996, h. 96

Dalil- Dalil yang Berkaitan dengan Pengangkatan Anak:

1. Anak angkat harus dipanggil dengan ayah kandungnya.
2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat.
3. Orang yang memberi harapan hidup kepada orang lain.
4. Perintah untuk bertolong- tolongan dalam hal kebajikan.
5. Anjuran memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim.
6. Anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya.
7. Anak angkat tidak menghibab (menggugurkan) hak waris orang tua dan saudara kandung atau jauh dari orang tua angkat.
8. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya.
9. Haram membenci ayahnya sendiri.

Sebelum lahirnya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, beberapa Pengadilan Agama di beberapa daerah telah membuat penetapan pengangkatan anak dalam versi hukum Islam. Sebelum itu, dalam pertimbangan hukum telah ditegaskan bahwa:

1. Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak.
2. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya pengalihan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain- lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum/ nasab dengan orang tua asalnya.

3. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah.
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang diangkat.
5. Pengangkatan anak yang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam.

Dalam penetapan ini tidak disinggung masalah Mahram menyangkut hubungan antara anak angkat dengan ayah, ibu, dan saudara angkatnya dimana angkat tersebut dalam pandangan hukum Islam masih tetap sebagai "orang asing" dalam keluarga tersebut. Juga tidak diberikan pertimbangan hukum Islam yang lebih jelas tentang kebolehan mengangkat anak itu dengan tujuan pemeliharaan kepentingan anak. Selain itu, orang tua anak juga dirahasiakan, dan ini akan berdampak besar di kemudian hari menyangkut masalah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.

B. Kajian Umum Tentang Peradilan di Indonesia

Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 setelah perubahan). Sebelumnya Undang- Undang (UU) yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang No. 35 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1970. Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas, dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.¹⁷

Dalam perkembangan berikutnya telah dikeluarkan Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Dengan berlakunya Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, maka UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 48 UU No. 4 Tahun 2004).

Perubahan ini dilatarbelakangi adanya tuntutan reformasi hukum dan adanya perubahan ditingkat konstitusi yaitu dengan adanya amandemen UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan reformasi di bidang Kekuasaan Kehakiman maka diundangkanlah Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

¹⁷Bambang Widyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.25

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Adanya perubahan pada Undang- Undang tentang kekuasaan kehakiman yang cukup signifikan lebih disebabkan oleh adanya amandemen UUD 1945.

Hal ini tentu saja juga berimbas pada undang- undang di bidang kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu undang- undang tentang Mahkamah Agung, undang- undang tentang Peradilan Umum, undang- undang tentang Peradilan Agama, undang- undang tentang Peradilan Militer dan undang- undang tentang Tata Usaha Negara.

Jadi adanya perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh undang- undang sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

1. Badan Peradilan di Indonesia

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di tahun 2006 mendapat kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang amandemen atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adanya amandemen Undang-Undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai

Undang-Undang yang mengatur atas Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*)¹⁸.

Disamping itu, juga dirasa perlu adanya tambahan kewenangan yang diberikan kepada institusi Peradilan Agama seiring dengan perkembangan yang cepat di bidang hukum. Hal ini masalah pengangkatan anak yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dengan adanya atau diciptakannya Undang- Undang yang baru No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka masalah pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Pasal 49 huruf a poin 20 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, dalam angka 20 yakni "Penetapan asal- usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;" dalam Undang- undang ini dan juga dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia yang lain, istilah "syari'ah" atau "syari'ah Islam" dipakai silih berganti dengan istilah "Hukum Islam " dan keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, syari'ah yang dimaksud adalah fiqh para fuqaha' atau hukum Islam seperti dikemukakan oleh para fuqaha' dari ketentuan Qur'an dan Sunnah serta hasil dari ijtihad

¹⁸<http://www.google.com> / Badan Peradilan Agama, diakses tanggal 14 Januari 2008

mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam¹⁹.

b. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan Umum meliputi:

- 1) Pengadilan Negeri, berkedudukan di Ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.
- 2) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibu Kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, asset, keuangan, arsip/ dokumen dan anggaran berada di bawah Mahkamah Agung.

2. Batas Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

a. Batas Kewenangan Absolut

¹⁹Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*. Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996

Pasal 50 Undang- Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perkara perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Tetapi ada ketentuan lain yang menyatakan dalam undang- undang bahwa perkara- perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.

Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Hibah;
- d. Wakaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Shadaqah; dan
- h. Ekonomi Syari’ah.

”Yang dimaksud dengan ”Perkawinan” adalah hal- hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang- undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah²⁰, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan Perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak- anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Huruf a Poin 20.

16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya;
20. Penetapan asal- usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki Garis batas kewenangan absolut dalam memeriksa perkara- perkara di atas. Dalam hal kewenangan absolut antara kedua peradilan tersebut yang membedakan adalah perkara- perkara perdata dalam hal objek personalitas Islam dan bukan Islam. Dapat disimpulkan bahwa perkara perdata yang telah secara khusus dinyatakan oleh Undang- Undang sebagai kewenangan peradilan lain, selain peradilan umum, maka perkara perdata tersebut telah berada di luar kewenangan peradilan umum. Yang telah dinyatakan oleh Undang- Undang sebagai kewenangan peradilan lain, bukan termasuk kewenangan peradilan umum. Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-

orang Islam berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.

b. Batas Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif yakni kewenangan berdasarkan daerah hukumnya, maksudnya adalah Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas- batas wilayah kabupaten atau kota setempat. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota. Sehingga dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di daerah hukum wilayah Kabupaten atau Kota.

3. Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia, sahnya suatu pengangkatan anak adalah bukan berdasarkan pada dibuatnya sebuah Akta Pengangkatan Anak oleh Notaris, melainkan berdasarkan pada :

1. Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal pengangkatan anak terjadi antara Warga Negara Indonesia (atau disebut *Domestic Adoption*).
2. Putusan Pengadilan Negeri, dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing; atau dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Asing berstatus Warga Negara Indonesia (atau disebut *Inter Country Adoption*).

Pengangkatan Anak telah diatur dalam suatu Undang-Undang nasional, yaitu pada pasal 39 sampai dengan 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

a. Pasal 39:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

b. Pasal 40:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

c. Pasal 41:

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Namun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut hingga saat ini masih belum dikeluarkan, dan masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah sejak tahun 2003 lalu.

Prosedur dan persyaratan yang ketat telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri, dengan tujuan pengangkatan anak

tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat, serta pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing haruslah merupakan upaya terakhir.

Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa, khususnya ketentuan mengenai adopsi yang diatur dalam Bab Dua, pasal 5 sampai dengan 15, yang merupakan produk hukum kolonial Belanda dan khusus berlaku bagi golongan Tionghoa saja, secara yuridis masih berlaku sampai saat ini berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktek pengangkatan anak di Indonesia, Staatsblad tersebut sudah tidak dijadikan dasar/ landasan hukum lagi karena bersifat diskriminatif, sebab berlaku untuk golongan penduduk tertentu saja, isinya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pengangkatan anak hanya berorientasi pada kepentingan calon orang tua angkat saja dan pengangkatan anak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak di Indonesia terutama dalam hal akibat hukum anak angkat dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan masalah Pengangkatan Anak di Indonesia. Adapun data Primer yang digunakan adalah beberapa Undang- Undang mengatur masalah Pengangkatan Anak adalah:
 - a. Undang- Undang Dasar 1945;
 - b. Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
 - c. Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f. Undang- Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
 - g. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 tahun 1987,
 - j. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari data pustaka dan internet yang membahas dari pokok permasalahan. Adapun Data Pustaka diperoleh dari:
- a. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Abdurrahaman. 1992 Jakarta, Akademika Pressindo.
 - b. Hukum Perjanjian adat Hadikusuma, Hilman. 1979 Bandung : Penerbit Alumni.
 - c. Perbandingan Hukum Perdata. Soeroso. 1992. Jakarta : Sinar Grafika.
 - d. Pengangkatan Seorang Anak Sebagai Anak kandungnya, R.Subekti dan Tirtosoedibyo, 1996. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
 - e. Ensiklopedi Hukum Islam, Nasroen Haroen, dkk, 1996, PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
 - f. Adopsi suatu tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Muderis Zaini,2002, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan penelusuran perundang-undangan antara Staatsblad 1917 No. 129 untuk Pengadilan Negeri dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf a Poin 20 tentang Pengangkatan Anak. Sedangkan data sekunder ditelusuri dengan menelusuri data kepustakaan dan internet sehingga membantu data primer.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul, seperti yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang dan data kepustakaan serta dari Internet, maka penulis selanjutnya menganalisa data tersebut secara deskriptif analitis yaitu data-data yang telah diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatsblad No. 129/1917 dan UU No. 3 Tahun 2006

Dalam bab ini, sebelum penulis membahas permasalahan tentang akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan diuraikan terlebih dahulu tentang Pengangkatan Anak yang ditetapkan oleh Staatsblad 1917 No.129 dan Sejarah Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam serta Tata Cara Pengangkatan Anak dan Pencatatan Pengangkatan Anak yang diatur dalam perundang- undangan tersebut.

1. Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129

Dalam kitab undang – undang hukum perdata (BW), tidak ditemukan satu ketentuan pasal pun yang mengatur masalah adopsi satu anak angkat. Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (KUHPperdata/ BW). Staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan penyempurnaan dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW. Staatsblad ini mengatur tentang

pengangkatan anak bagi orang Tionghoa. Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor. 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu :

- a) Seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki – laki yang sah dalam garis laki – laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki – laki sebagai anaknya. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki – laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah. Pada pasal 5 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor. 129 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
- b) Sedang pasal 5 ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor. 129 menyatakan apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya, jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.

Dari ketentuan di atas, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki – laki, seorang duda yang tak mempunyai anak laki – laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki – laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak

ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

2. Orang Yang Boleh Diangkat Sebagai Anak Angkat

Pada pasal 6 dan 7 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan :

- (1) Yang boleh diangkat hanyalah orang – orang Tionghoa laki – laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
- (2) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya.
- c) Sedang ayat (2) mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

3. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Syarat dan Tata cara pengangkatan anak yang telah diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yakni tercantum dalam pasal 8 sampai 10, dimana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu Persetujuan orang yang mengangkat anak. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki – laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki – laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki – laki sampai derajat keempat. Menurut pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris.

4. Batalnya Suatu Pengangkatan Anak

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menentukan bahwa surat pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri.

a. Pasal 15

- (1) Adopsi tidak dapat dihapus oleh saling persetujuan dari kedua belah pihak.
- (2) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain dari pada dengan akta notaris, adalah batal demi hukum.
- (3) Adopsi dapat dikatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan salah satu pasal 5,6,7,8,9 atau ayat (2) dan (3) pasal 10.

Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Juga ditentukan, bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut.

5. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Dalam kajian sejarah Islam (Tarikh), pengangkatan anak (Adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam pengertian yang kedua di atas. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa

Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at – tobanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun²¹.

Imam Al – Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi Muhammad SAW²². Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al – Ahzab (33) ayat 4 – 5²³, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al – Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar balakang turunnya ayat tersebut²⁴.

Sejarah hidup Rasulullah SAW sebelum kenabian di atas, sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak

²¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta 198, h.51

²² Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996, h.29

²³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta 1985, h.51.

²⁴ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam* Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996

angkatnya itu, dapat dijadikan bukti atas kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat tersebut. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik – baik dan orang taat menjalankan perintah Allah SWT. Namun perkawinan pasangan tersebut tidak berlangsung lama, terutama karena latar belakang status social yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh istrinya Khadijah, sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Karena menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan istrinya itu. Tetapi Nabi SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut. Selang beberapa waktu setelah itu Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa iddah Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri – istri anak – anak angkat mereka, apabila anak – anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti”²⁵.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqh, dalam islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan al – qarabah, karena hasil perkawinan yang sah al

²⁵Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta 1985, h.51

– mushaharah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekaaninya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinannya yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar al – qarabah dan al – mushaharah atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam pengertian bukan dalam satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua diri anak angkat dengan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi maka hak waris – mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungya secara timbal balik, atas dasar al – qarabah dan al – mushaharah atau mungkin kalau ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya²⁶.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat

²⁶ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*. Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta 1996, h.29-30

mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasar hukumnya mengacu kepada surah al – maidah (5) ayat 106 “Hai orang – orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia berwasiat, makak hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu. Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al – Bukhari dan Imam Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqqas dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan²⁷.

Di Islam telah diatur siapa saja dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin dalam ayat berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah, serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya tela digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fiqh. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan yang telah digariskan secara qath’I bahwa

²⁷ Majalah VP No. 256 h. 41

hanya kepada orang – orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris²⁸.

6. Pencatatan Pengangkatan Anak di Kantor Catatan Sipil

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, kedilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting, dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain – lain.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari A dan B sebagai orang tua angkatnya, maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah – olah sebagai anak yang baru lahir di tengah – tengah keluarga A dan B , karena ia telah terputus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan lahir ia di tengah – tengah keluarga A dan B dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban A dan B sebagai orang tua (orang tua angkat) harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kajadian hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke

²⁸ Majalah VP No. 256 h. 45

kantor Catatan Sipil adalah penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.

Dengan Lahirnya surat “akta pengangkatan anak” dari kantor Catatan Sipil tersebut, maka “Akta Kelahiran Anak” tersebut dari orang tua kandungnya (orang tua asal) secara merta menjadi gugur atau hapus dengan sendirinya. Karena aspek administrasi, tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua kandung.

Dengan Lahirnya undang – undang no. 3 tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang berbentuk “Penetapan”, maka produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk “Penetapan “. Di depan telah diuraikan bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Anak angkat dalam hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak – hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa diandaikan seolah – olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di

tengah – tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Kalau demikian halnya, maka akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugurkan atau hapus dengan sendirinya dengan ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama. Konsekuensi logisnya tidak perlunya adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum islam oleh orang tua angkatnya ke kantor catatan sipil. Langkah yang ditawarkan sekarang adalah memberikan catatan pinggir dari akta asli anak dari orang tua kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari A dan B.

7. Penetapan Staatsblad 1917 - No.129 tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Masalah akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129. Berikut ini uraian pokok – pokok dari beberapa pasal tersebut :

- a. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung, kecuali :

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan,
 2. Mengenai peraturan Hukum Perdata yang berdasar pada tali kekeluargaan,
 3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan,
 4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi,
 5. Mengenai bertindak sebagai saksi,
- b. Apabila orang tua angkatnya seorang laki – laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.
- c. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.
- d. Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.

Akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, maka anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya, anak angkat harus memperoleh hak – hak sebagaimana hak – hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh

yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang kandung orang tua angkat.

Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak mengatur hak – hak yang kemungkinan dapat diperoleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya hak nafkah apabila orang tua angkat di kemudian hari kurang mampu sedangkan anak angkatnya mampu, hak waris jika anak angkatnya meninggal dunia lebih dulu, dan lain – lain. Namun berdasarkan teori hukum, hak – hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya akibat pengangkatan anak , orang tua angkat dapat memperoleh hak – hak dari anak angkatnya sebagaimana hak – hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Balai harta peninggalan mewajibkan, apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan – tindakan yang perlu, guna mengurus dan menyelamatkan barang – barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Staatsblad 1917 Nomor 129 pasal 14 menyatakan “suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri.

Pasal 14.

Karena suatu adopsi, maka gugurlah hubungan-hubungan keperdataan yang terjadi karenaketurunan alamiah antara orang tua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap:

- (1) derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk perkawinan;
- (2) ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan pada keturunan alamiah;
- (3) perhitungan (kompensasi) dari biaya perkara dan penyanderaan;
- (4) pembuktian dengansaksi-saksi;
- (5) bertindakya sebagai saksi pada akta-akta otentik.

8. Penetapan Pengadilan Negeri terhadap Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengajuan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri yang khususnya untuk orang bukan beragama Islam, memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi atas peraturan tersebut, akibat hukum tersebut antara lain²⁹:

- a. Nasab : Anak angkat terputus dengan nasab orang tua kandungannya, dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya.
- b. Panggilan : Anak angkat dipanggil (bin/ binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya.
- c. Perwalian : Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikah, jika anak angkat perempuan.
- d. Hak Waris : Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya, dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak.
- e. Mahrom kawin : Anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya.
- f. Status anak angkat bukan dengan status orang mengangkut yakni Apabila orang tua angkatnya seorang laki – laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan

²⁹ Ahmad Kamil, *Perlindungan Hukum Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Apabila seorang janda, maka anak angkat harus dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia.

9. Penetapan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengadilan Agama yang bertumpu pada ajaran Islam, memberikan keputusan atau membuat ketetapan bagi warga masyarakat khusus bagi Orang Islam dalam hal pengangkatan anak, menetapkan beberapa akibat hukum bagi orang tua dan anak yang diangkat, antara lain³⁰:

- a. Nasab : Anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
- b. Panggilan : Anak angkat dipanggil (bin/ binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- c. Perwalian : Orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkat perempuan.
- d. Hak Waris: Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua

³⁰ Ahmad Kamil, *Perlindungan Hukum Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.

- e. Mahrom Kawin : Anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.
- f. Status anak angkat bukan dengan status orang mengangkat yakni Hukum Islam melarang ketentuan – ketentuan bahwa apabila orang tua angkatnya seorang laki – laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Dari paparan perbedaan akibat hukum pengangkatan anak diatas, Akibat hukum yang ditetapkan dari Staatsblad 1917 No. 129 jelas sangat bertentangan dalam ajaran Islam, adalah yang menjelaskan bahwa hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung menjadi terputus nasab, hubungan dengan saudara- saudaranya dan segala akibat hukumnya. Penduduk warga Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, oleh karena itu akan mempengaruhi hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dikemudian hari.

Dalam Pengadilan Agama yang tunduk pada ajaran Islam, menetapkan bahwa tidak terputus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, serta hubungan dengan saudara- saudara dengan segala akibat hukumnya juga tidak terputuskan. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada anak dengan orang tua kandungnya dan dengan saudaranya untuk tidak saling melupakan dan masih berhubungan. Haram atau dilarang dalam Islam memutuskan tali silaturahmi antara anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun terhadap anak yang diangkat memiliki keluarga yang baru, orang tua

yang baru yang akan mendidik, merawat serta melindunginya, anak angkat harus tetap menjadi anak asli dari orang tua yang melahirkannya yakni orang tua kandungnya. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Pengangkatan Anak yang namanya disamakan dengan sengaja menjadikan anak angkat menjadi anak kandung atau dianggap anak sendiri, anak yang lahir dari orang tua angkatnya dengan diberikan hak-hak yang sama dan yang disamakan dengan anak kandung, diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, sangatlah bertentangan dengan Islam. Waris dalam hukum kita, baik hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan warisan atau pewarisan bagi anak angkat.

Pengangkatan anak berdampak pada hal perwalian dan waris, seperti dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 bahwa dalam hal perwalian, sejak ada putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Karena status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdara dan berlaku "*Legietieme Portie*" Pasal 913 sampai dengan Pasal 929.

Pasal 913 KUHPerdara:

Bagian mutlak atau legitieme portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam penetapan Pengadilan Agama, tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali- mewali, dan hubungan waris- mewaris. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat dapat atau berhak sepertiga bagian dari Harta Peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiah wajibah.

Pengadilan Negeri memberikan ketetapan akibat hukum bahwa, mengenai perkawinan, anak angkat tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya sedangkan dalam ketetapan Pengadilan Agama akibat hukum bagi anak angkat boleh dinikahi dengan orang tua angkatnya. Mengingat hal tersebut ada salah satu ketetapan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa, akibat hukum dalam hal perkawinan bagi anak angkat, siapapun orang yang melangsungkan perkawinan di Indonesia ia harus tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 8 UU Perkawinan disebutkan larangan bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi bagi anak angkat, jika ia tidak sesusunan dengan saudara angkatnya, maka ia dapat menikahinya, karena pada dasarnya antara mereka tidak mempunyai hubungan darah.

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dengan ditetapkannya akibat hukum yang seperti diatas khususnya dalam Pengadilan Negeri, memiliki dampak yang negatif ke depannya terhadap anak yang diangkat tersebut yakni antara lain;

- a. Terganggunya hubungan keluarga berikut hak- haknya dengan keluarga kandungnya, dengan ditetapkannya kedua belah pihak yakni anak angkat dan orang tua angkat menjadi keluarga yang baru tersebut akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam.
- b. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, menjadi anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti yang sebenarnya adalah anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya yaitu ayah angkat.

Selain akibat hukum di atas, masuknya anak angkat ke dalam keluarga baru yakni keluarga orang tua angkat bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Dalam penentuan Islam yang seharusnya

anak angkat tidak memiliki atau memperoleh warisan tetapi disini anak angkat memiliki atau menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya yang mendapatkan atau yang berhak menerima warisan dari keluarga tersebut.

Dengan demikian jelas, bahwa pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah atau harus saja hukumnya (diperbolehkan). Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam Hukum Islam tergantung dari situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunah atau dianjurkan, atau bisa sebaliknya haram atau dilarang. Dengan demikian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang alami, kita akan bisa memberikan nilai yang positif terhadap kedudukan adopsi dilihat dari sudut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan tentang akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 dan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 bahwa, dengan diterapkannya akibat hukum yang berbeda antara kedua lembaga peradilan tersebut, memiliki perbedaan yang berbanding terbalik. Antara lain yang paling terlihat jelas adalah Hukum Barat/KUHPerdata melalui Pengadilan Negeri memberikan putusan akibat hukum bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung terputus nasabnya, sedangkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama memberikan putusan bahwa hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak terputuskan nasabnya. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam ajaran Agama Islam adalah dilarang atau tidak sesuai dengan kaidah Islam.

B. Saran- Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Saran ditujukan kepada Pemerintah pembuat Peraturan Perundang-undangan yang ada mengenai Pengangkatan Anak, khususnya Penetapan Pengadilan Negeri yang meskipun bukan untuk golongan Orang Islam, maka perlu direvisi kembali tentang putusan tersebut agar peraturan yang dibuat tidak merugikan masyarakat kedepannya dan

supaya hubungan antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua Kandung masih terjalin dengan baik.

- b. Saling koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan tentang Pengajuan Pengangkatan Anak untuk orang beragama Islam dan bukan Islam agar tidak terjadi salah mengajukan perkara.
- c. Peran serta masyarakat guna tercapainya peraturan yang adil dan tidak saling merugikan antar keluarga angkat dengan keluarga kandung.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo.

Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Perjanjian adat*. Bandung. Alumni.

Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

R. Subekti dan Tirtosoedibyo, 1996. *Pengangkatan Seorang Anak Sebagai Anak kandungannya*. Jakarta. PT Pradnya Paramita.

Haroen, Nasroen dkk, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Soeroso. 1992. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Staatsblad 1917 No 129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 1987.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<http://www.google.com/>

<http://www.Solusihukum.com/> Diakses tanggal 14 Januari 2009.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahma Silvia Fatmawati

Nim : 0410113161

Menyatakan dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya data dari orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya dari orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 25 Februari 2009

Yang menyatakan,

Rahma Silvia Fatmawati